

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang tujuan utamanya memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat sebagai usaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Limbah B3 atau sampah B3 didefinisikan sebagai sisa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau usaha yang mengandung bahan berbahaya atau beracun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Sirait, Mulyadi and Nazriati, 2015)(Kemenkes RI, 2023)

Menurut Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dari jumlah total limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan, sekitar 85% merupakan limbah umum yang tidak berbahaya, Sisanya 15% dianggap bahan berbahaya yang menular, seperti zat kimia dan radioaktif. Negara berpenghasilan tinggi rata-rata menghasilkan hingga 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari sementara negara berpenghasilan rendah menghasilkan rata-rata 0,2 kg. (Pieper, Hayter and Montgomery, 2017) (WHO, 2017)

Pada tahun 2018 indonesia menghasilkan 242 ton limbah medis menghasilkan sekitar 87 kilogram limbah medis per hari. Untuk pemusnahan limbah medis, umumnya digunakan alat insinerator yang membutuhkan suhu mencapai 1.600 hingga 2.000 derajat Celsius. Di Sumatera Utara, rata-rata rumah sakit menghasilkan sekitar 18,7 ton limbah medis per hari dari 215 rumah sakit yang ada. Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2021 adalah 26,7% dari jumlah total 12.831 hanya 3.421.

Selain itu, ditemukan banyak sekali limbah B3 yang dibuang sembarangan oleh fasyankes di kota medan, seperti yang di lansir oleh Kompas dengan judul

berita ‘rumah sakit di medan diduga buang limbah B3, sembarangan Bobby beri peringatan’ yang di lansir pada tanggal 06 april 2023 yang mengatakan bahwa:

*“ masih ditemukannya limbah bahan beracun dan berbahaya B3 di tempat pembuangan akhir (TPA) terjun marelان, sehingga pemerintah kota medan khususnya bapak bobby nasution selaku wali kota medan memberikan peringatan mengenai limbah medis, limbah itu di sebut bobby bisa mencemari air tanah udara, serta hal ini cukup berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat kota medan, bapak wali kota medan meminta agar dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan kota medan mengecek seluruh rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan memastikan bahwa sudah bekerjasama dengan pengelolaan limbah B3 medis “ (Kompas.com, 2023)*

Sepeti halnya kebijakan yang ada di Indonesia, mengenai pengelolaan limbah medis pemerintah Indonesia telah mengatur dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang regulasi pengelolaan limbah medis di fasilitas layanan kesehatan yang berbasis wilayah. Selain itu provinsi Sumatera Utara khususnya kota medan telah menerapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai limbah medis yang tertuang di dalam Perda No 1 Tahun 2016. (PERDA, 2016)

Pemerintah Kota medan sendiri juga memiliki peraturan daerah yang menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan limbah medis yang tertuang di dalam Peraturan Daerah NO 1 tahun 2016 Petugas kesehatan memiliki risiko lebih besar terpapar jarum suntik dan benda tajam di tempat kerja apabila limbahnya tidak di kelola sesuai prosedur. Risiko penularan akan muncul saat pembuangan dari sumbernya, proses pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan hingga penanganan baik onsite maupun offsite. (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Secara global, sekitar satu dari tiga tenaga kesehatan berisiko mengalami cedera setiap tahunnya. Prevalensi 1 tahun yang dikumpulkan bahkan lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yaitu 36,3% dibandingkan dengan 24,8% negara-negara berpenghasilan tinggi. Menurut laporan terbaru dari

Yayasan Penelitian dan Pendidikan Lingkungan dan Asosiasi Limbah Padat Amerika Utara, sekitar 781 hingga 1.484 (nsc safety congress & ekspo, 2020)

Menurut organisasi kesehatan dunia WHO kecelakaan kerja salah luka tusuk jarum suntik dan benda tajam menyebabkan sekitar 40% terinfeksi hepatitis C dan B serta 2,5 % terinfeksi HIV di antara tenaga medis di seluruh dunia. WHO juga memperkirakan bahwa di wilayah berkembang, 40%-65% infeksi hepatitis B Dan hepatitis C pada tenaga kesehatan yang bekerja dengan jarum suntik disebabkan oleh paparan kerja perkutan. (World Health Organization, 2002)(Liyew *et al.*, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evy DKK mengenai kejadian terkena jarum suntik yang terjadi di Indonesia selama periode 4 tahun angka rata-rata kejadian kasus tertusuk jarum suntik adalah 13,3 per 1000 orang-tahun, meningkat pada tahun 2015 (15,5 per 1000 orang-tahun), kemudian menurun setelahnya. (Yuniastuti *et al.*, 2020)

Dengan uraian di atas, maka kepatuhan tenaga kesehatan terhadap pengelolaan limbah medis merupakan hal yang penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Berlandaskan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tema Kepatuhan Penyedia Layanan Kesehatan dalam pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimana hubungan antara insentif dan sanksi terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan
2. Bagaimana hubungan antara Pengawasan terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan

3. Bagaimana hubungan antara Otonomi terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan
4. Bagaimana hubungan antara Informasi terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan
5. Bagaimana hubungan antara Perilaku dan nilai terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan
6. Bagaimana hubungan antara Sumber daya terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengelola limbah medis di Rumah sakit bhayangkara TK II Medan

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan umum pada penelitian ini adalah:

Menganalisis penyebab ketidakpatuhan tenaga kesehatan di RS Bhayangkara TK II Medan terhadap aturan pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020

#### **1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian**

- a. Untuk menganalisis hubungan insentif dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020
- b. Untuk menganalisis hubungan Pengawasan terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020
- c. Untuk menganalisis hubungan Otonomi terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020

- d. Untuk menganalisis hubungan Informasi terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020
- e. Untuk menganalisis hubungan Perilaku dan nilai terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020
- f. Untuk menganalisis hubungan Sumber daya terhadap tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses pengelolaan limbah medis di RS Bhayangkara TK II Medan berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 18 tahun 2020

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai dasar pertimbangan demi kemajuan rumah sakit serta menjadi bahan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan limbah medis.

##### **1.4.2 Universitas**

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi bagi civitas akademika lainnya yang akan menyelenggarakan penelitian dengan tema yang serupa

##### **1.4.4 Peneliti**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah sebagai pengalaman, pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan pengetahuan umum serta pengembangan administrasi manajemen rumah sakit, khususnya sebagai sumber referensi yang berharga untuk penelitian lebih lanjut terkait praktik pengolahan limbah medis